

KATA PENGANTAR

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Nabire adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Nabire mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna pada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana peningkatan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Nabire. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi pada manajer dalam rangka pengambilan keputusan agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepala Kantor,

Solihin, S.H.
NIP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
RINGKASAN	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	1
II. Neraca.....	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	20
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28
Lampiran-Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Nabire yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Nabire, 01 Oktober 2022
Kepala Kantor,

Solihin, S.H.
NIP

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Nabire Triwulan 3 Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.551.500 atau mencapai 68 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 2.292.000, sedangkan realisasi Belanja Negara Triwulan III Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 2.104.575.301 atau 62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.376.684.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2022.

Nilai Aset per 30 September 2022 tercatat sebesar Rp 11.976.342.120 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp 26.565.500 dan Aset Tetap sebesar Rp 11.949.776.620 dan Aset lainnya Rp 0

Kemudian, nilai Kewajiban per 30 September 2022 tercatat sebesar Rp 101.744.993 sedangkan nilai Ekuitas tercatat sebesar Rp 11.874.597.127.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur seperti pendapatan – LO, beban, surplus / defisit dari kegiatan operasional, surplus / defisit dari kegiatan non operasional, surplus / defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus / defisit – LO, yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan yang wajar.

Pendapatan Operasional per 30 September 2022 tercatat sebesar Rp 1.765.500 , sedangkan Beban Operasional tercatat sebesar Rp 2.270.584.936 sehingga menyebabkan defisit pada Kegiatan Operasional sebesar Rp (Rp 2.268.819.436).

Pada pos Kegiatan Non Operasional, terdapat defisit sebesar Rp 0, sedangkan pada Pos Luar Biasa mengalami stagnan sebesar Rp 0 sehingga menyebabkan entitas mengalami Defisit– LO sebesar Rp 2.268.819.436 .

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Ekuitas Pengadilan Agama Nabire tercatat sebesar Rp 11.834.888.012 Ekuitas awal tersebut kemudian dikurangi dengan defisit – LO sebesar Rp (2.268.819.436). dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.308.528.551 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp 11.874.597.127 .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau rincian atau analisis atas nilai pos yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

CaLK juga merupakan bentuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

V. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN AGAMA NABIRE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% TERHADAP ANGGARAN
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.292.000	1.551.500	68
JUMLAH PENDAPATAN		2.292.000	1.551.500	68
BELANJA				
Belanja Operasional	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	2.188.928.000	1.240.958.672	56,69
Belanja Barang	B.4	1.177.756.000	853.616.629	72,47
Jumlah Belanja Operasional		3.366.684.000	2.094.575.301	62,21
Belanja Modal				
Belanja Peralatan Komputer	B.5	10.000.000	10.000.000	100
Jumlah Belanja Modal		10.000.000	10.000.000	100
JUMLAH BELANJA		3.376.684.000	2.104.575.301	62

VI. NERACA

KANTOR PENGADILAN AGAMA NABIRE
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	0
Piutang PNPB		214.000	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek		0	0
Belanja Dibayar di Muka		0	0
Uang Muka Belanja		0	0
Persediaan	C.2	6.351.500	3.872.500
Jumlah Aset Lancar		26.565.500	3.872.500
Aset Tetap			
Tanah	C.3	7.274.169.000	7.274.169.000
Peralatan dan Mesin	C.4	2.075.792.438	1.860.287.688
Gedung dan Bangunan	C.5	4.960.261.000	4.960.261.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	0	0
Aset Tetap Lainnya		32.115.609	32.115.609
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(2.392.561.427)	(2.266.736.885)
Jumlah Aset Tetap			
Aset Lainnya			
Aset Lain-Lain	C.8	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	0	0
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET		11.976.342.120	11.863.968.912
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.10	79.357.993	29.080.900
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.11	2.387.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.12	20.000.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.13	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		101.744.993	29.080.900
JUMLAH KEWAJIBAN		101.744.993	29.080.900
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	11.874.597.127	11.834.888.012
JUMLAH EKUITAS		11.874.597.127	11.834.888.012
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.976.342.120	11.863.968.912

VII. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN AGAMA NABIRE LAPORAN OPERASIONAL PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 30 SEPTEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2022	30 SEPTEMBER 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.765.500	989.690
JUMLAH PENDAPATAN		1.765.500	989.690
Beban			
Beban Pegawai	D.2	1.308.709.665	1.267.132.416
Beban Persediaan	D.3	24.640.000	31.228.500
Beban Barang & Jasa	D.4	367.835.101	381.351.000
Beban Pemeliharaan	D.5	286.271.700	145.154.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	157.303.928	54.806.598
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	125.824.542	127.337.043
Beban Pengisian Piutang Tak Tertagih		0	0
JUMLAH BEBAN		2.270.584.936	2.007.009.557
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.268.819.436)	(2.006.019.867)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional Lainnya	D.8	0	0
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.268.819.436)	(2.006.019.867)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.9	0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS / (DEFISIT) LO		(2.268.819.436)	(2.006.019.867)

VIII. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN AGAMA NABIRE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 30 SEPTEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2022	30 SEPTEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	11.834.888.012	12.058.521.467
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	E.2	(2.268.819.436)	(2.006.019.867)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban		0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0	0
Koreksi Lain-Lain		0	0
JUMLAH LAIN-LAIN		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	2.308.528.551	1.944.827.644
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		39.709.115	(61.192.223)
EKUITAS AKHIR	E.4	11.874.597.127	11.997.329.244

IX. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

B. 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non

Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

*Profil dan
Kebijakan
Teknis KPPN
Nabire*

B. 2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Agama Nabire

Visi Pengadilan Agama Nabire adalah Pengadilan Agama Nabire sebagai pelaksana kekuasaan peradilan di tingkat pertama mempunyai Visi :

- Mewujudkan supremasi hukum dan keadilan di bidang Hukum Islam sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku/

Misi Pengadilan Agama Nabire adalah Sedangkan Misi yang diemban adalah :

- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri (independent), tidak memihak dan transparan.
- Melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Nabire melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Pengadilan Agama Nabire dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah menetapkan rencana strategis (renstra) sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dengan berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tetap mengedepankan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik menyangkut etos kerja maupun peningkatan jenjang pendidikan sehingga terwujud/tercipta pegawai yang disiplin dan professional dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih baik.
3. Peningkatan pengawasan bagi aparat Peradilan, sehingga dapat mewujudkan citra dan wibawa aparat maupun citra kelembagaan yang lebih baik.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan serta penyediaan fasilitas umum sehingga akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kepaniteraan melalui aplikasi program SIADPA Plus Pola yang kemudian telah disempurnakan dengan aplikasi system informasi penelusuran perkara (SIPP) dengan tetap berpedoman Bindalmin sehingga selain dapat menjamin terciptanya tertib administrasi, kearsipan, dan pelaporan perkara, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.
6. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kesekretariatan pada bidang Kepegawaian, Keuangan dan Umum.
7. Pembinaan organisasi IKAHI, IPASPI, Dharmayukti Karini, KORPRI dan kegiatan lainnya guna menunjang tugas kedinasan.pada kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di tingkat internal Pengadilan Agama Nabire maupun kegiatan bersama dengan Pengadilan Negeri Nabire dan juga pengadilan Agama Nabire.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan maupun Instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Daerah. Dalam pada itu pula Pengadilan Agama Nabire menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat guna mewujudkan keselarasan dalam program peradilan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

B. 3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Nabire. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). SAK dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, sedangkan SABMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

B. 4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Nabire menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

B. 5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Nabire dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

B. 6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Pengadilan Agama Nabire adalah sebagai berikut:

Pendapatan –
LRA

1) Pendapatan – LRA

- ❖ Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- ❖ Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ❖ Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ❖ Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan –
LO

2) Pendapatan – LO

- ❖ Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ❖ Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus, pengakuan pendapatan – LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;

- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ❖ Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ❖ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3) Belanja

- ❖ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ❖ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- ❖ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN.
- ❖ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4) Beban

- ❖ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ❖ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ❖ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- ❖ **Aset Lancar**

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

❖ Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000 (sepuluh juta rupiah);

3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

❖ **Piutang Jangka Panjang**

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

❖ **Aset Lainnya**

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- c. Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

6) Kewajiban

- ❖ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ❖ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- ❖ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih**8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- ❖ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- ❖ Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas

Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5: Kategori Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

9) Penyusutan Aset Tetap

- ❖ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- ❖ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- ❖ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ❖ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ❖ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Berbasis Akrua

10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Sejak tahun 2015, Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp1.551.500

B. 7. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.551.500 atau mencapai 68% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.292.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Nabire adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi
Belanja Negara
Rp
2.104.575.301

B. 8. Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Nabire pada Triwulan III Per 30 September TA 2022 adalah sebesar Rp 2.104.575.301 atau 62 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 3.376.684.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Triwulan III Per 30 September TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Rincian Estimasi dan Realisasi Triwulan III Per 30 September TA 2022

Uraian	Per 30 September Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	2.188.928.000	1.240.958.672	57
Belanja Barang	1.177.756.000	853.616.629	72
Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	100
Jumlah	3.376.684.000	2.104.575.301	62

Dibandingkan dengan 30 September TA 2022 Realisasi Belanja mengalami Peningkatan sebesar 7,5 persen dibandingkan realisasi belanja 30 September 2021 pada tahun sebelumnya.

Tabel 8: Perbandingan Realisasi Belanja 30 September 2022 dan 30 September 2021

Uraian	Realisasi 30 September 2022	Realisasi 30 September 2021	Naik / (Turun) %
Belanja Pegawai	1.240.958.672	1,267,132,416	(2,06)
Belanja Barang	853.616.629	640,994,918	24,9
Belanja Modal	10.000.000	37,500,000	100
Jumlah	2.104.575.301	1,945,627,334	7,5

Belanja Pegawai
Rp1.240.958.67
2

B. 9. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III Per 30 September TA 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 1.240.958.672 dan Rp 1.267.132.416. Realisasi belanja pegawai Triwulan III Per 30 September TA 2022 mengalami penurunan sebesar 27,34 persen dibandingkan 30 September TA 2021.

Tabel 9: Perbandingan Belanja Pegawai 30 September 2022 dan 30 September 2021

Uraian	30 September TA 2022	30 September TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	436,608,240	475,788,400	(39.180.160)	(8,2)
Beban Pembulatan Gaji PNS	6,934	7,228	(294)	(4,0)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30,582,500	37,563,480	(6.980.980)	(18,5)
Beban Tunj. Anak PNS	9,434,990	9,634,538	(3.108.238)	(2,0)
Beban Tunj. Struktural PNS	16,720,000	16,720,000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	451,960,000	426,310,000	25.650.000	5,6
Beban Tunj. PPh PNS	64,842,124	61,703,190	3.138.934	4,8
Beban Tunj. Beras PNS	26,216,040	28,895,580	(2.679.540)	(9,2)
Beban Uang Makan PNS	62,448,000	65,195,000	(2.747.000)	(4,2)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	67,920,000	67,265,000	655.000	0,9
Belanja Tunjangan Umum PNS	2,950,000	3,650,000	(700.000)	(19,1)

Beban Tunjangan	72,000,000	74,400,000	(2400.000)	(3,2)
Kemahalan Hakim				
Total Belanja Brutto	1,241,688,828	1,267,132,416	(25.443.588)	(2,0)
Pengembalian Belanja	(730,156)	(0)	(0)	(730,156)
Total Belanja Netto	1,240,958,672	1,267,132,416	(25.443.588)	(2,0)

Belanja Barang
Rp 853.616.629

B. 10. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Triwulan III 30 September TA 2022 dan 30 September TA 2021 masing-masing sebesar Rp 853,616,629 dan Rp 640,994,918 Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 33.1 persen dari realisasi Belanja Barang TA 2021.

Tabel 10: Perbandingan Belanja Barang Per 30 September TA 2022 dan 30 September TA 2021

Uraian	Realisasi 30 September TA 2022	Realisasi 30 September TA 2021	Naik / (Turun) %
Belanja Barang Operasional	303,996,400	306,718,620	(0,8)
Belanja Barang Non Operasional	0	307,000	(0)
Belanja Barang Persediaan	30,778,000	33,951,000	(9,3)
Belanja Jasa	81,312,601	106,108,700	(23,3)
Belanja Pemeliharaan	280,225,700	139,103,000	29,5
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	157,303,928	54,806,598	187
Jumlah Belanja Kotor	853.616.629	640,994,918	33.1
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah	853.616.629	640,994,918	(33.1)

Pada 30 September TA 2022 realisasi belanja barang operasional mengalami penurunan sebesar (0,8) persen dibandingkan 30 September TA 2021. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggaran yang belum terserap maksimal.

Realisasi belanja barang non operasional 30 September TA 2022 sebesar 0 persen jika dibandingkan dengan 30 September TA 2021. Hal ini antara lain karena tidak adanya pagu belanja non operasional Per 30 September TA 2022.

Realisasi belanja barang persediaan per 30 September TA 2022 menurun sebesar (9,3) persen dibandingkan dengan per 30 September TA 2021. Hal ini disebabkan dikarenakan anggaran yang belum terserap atau digunakan.

Realisasi belanja jasa per 30 September TA 2022 menurun sebesar (23,3) persen dibandingkan dengan per 30 September TA 2021.

Realisasi belanja pemeliharaan per 30 September TA 2022 meningkat sebesar 29.5 persen dibandingkan dengan 31 September TA 2021 dikarenakan banyaknya renovasi dan pemeliharaan gedung.

Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri per 30 September TA 2022 meningkat sebesar 187 persen dibandingkan dengan per September TA 2021.

Belanja Modal
Rp10.000.000

B. 11. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada per 30 September TA 2022 adalah sebesar Rp 10,000,000 mengalami penurunan sebesar (73,3) persen jika dibandingkan dengan per 30 September TA 2021. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran Belanja Modal pada Tahun 2022 lebih kecil dari Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun 2021.

Tabel 11: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 September TA 2022 \ dan Belanja Modal Per 30 September 2021

Uraian	Realisasi Semester I TA 2022	Realisasi Semester I TA 2021	Naik / (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	37.500.000	(73,3)
Jumlah Belanja Kotor	10.000.000	37.500.000	
Pengembalian Belanja		0	
Jumlah	10.000.000	37.500.000	(73,3)

D. PENJELASAN AS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 20.000.000

B. 12. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2022 sebesar Rp 20.000.000 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Besaran tersebut sepenuhnya merupakan Uang Persediaan Tunai yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2022 .

bel 12: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021	Naik / (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	0	-
Jumlah	20.000.000	0	-

Persediaan
Rp 6.351.500

B. 13. Persediaan

Nilai Persediaan 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp 6,351,500 dan Rp 3,872,500 Nilai tersebut meningkat sebesar 39 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

bel 13: Rincian Persediaan

Persediaan	30 September 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Barang Konsumsi	6,351,500	3,872,500	39
Jumlah	6,351,500	3,872,500	39

Tanah
Rp 7,274,169,000

B. 14. Tanah

Nilai aset tep berupa tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Nabire per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 7,274,169,000. Tidak terdapat mutasi nilai Tanah sampai dengan 30 September 2022.

Peralatan dan Mesin
Rp2,075,792,438

B. 15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp 2,075,792,438 dan Rp 1,860,287,688

Tabel 14: Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1,860,287,688
Mutasi tambah:	
1. Pembelian	10.000.000
2. Transfer Masuk	205.504.750
Mutasi Kurang:	
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 30 September 2022	2,075,792,438
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	(1,751,328,221)
Nilai Buku per 30 September 2022	324.464.217

Terdapat Pembelian Sebesar Rp. 10.000.000 dan terdapat Transfer Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 205.504.750 pada tahun 2022 ini.

NAMA BARANG TRANSFER MASUK			
	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
1.	Alat Rumah Tangga	5	43,891,620
2.	Alat Studio	4	53,681,820
3.	Komputer Unit	5	107,931,310
Jumlah			205,504,750
NAMA BARANG PEMBELIAN			
	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
1.	Peralatan Komputer	2	10.000.000
Jumlah			10.000.000

Gedung dan Bangunan
Rp 4,960,261,000

B. 16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 4,960,261,000 dan Rp 4,960,261,000. Tidak terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan atas sampai dengan 30 September 2022 .

Tabel 15: Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2021	4,960,261,000
Mutasi mbah:	
Penambahan Nilai Bangunan	0
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 30 September 2022	4.960.261.000
Akumulasi Penyusun s.d. 30 September 2022	(641.233.206)
Nilai Buku per 30 September 2022	4.319.027.794

Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp 0

B. 17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 0. Tidak terdapat mutasi nilai nah sampai dengan 30 September 2022.

Tabel 16: Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Bangunan	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 30 September 2022	0
Akumulasi Penyusun s.d. 30 September 2022	0
Nilai Buku per 30 September 2022	0

Akumulasi
Penyusun Aset
Tetap Rp
(2.392.561.644)

B. 18. Akumulasi Penyusun Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusun Aset Tetap pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp (2.392.561.644) dan Rp (2.266.736.885). Akumulasi Penyusun Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi aset penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk penambahan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut Rincian Akumulasi Penyusun Aset Tetap 30 September 2022.

bel 17: Rincian Akumulasi Penyusun Aset Tep

Aset Tep	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2,075,792,438	(1,751,328,221)	324.464.217
Gedung dan Bangunan	4.960.261.000	(641.233.206)	4.319.027.794
Jumlah	7.036.053.438	(2.392.561.644)	4.643.492.011

Aset Lain-Lain
Rp 32.115.609

B. 19. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama besar yakni Rp 32.115.609. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berupa Bahan Perpustakaan Tercetak yang terdiri dari Monografi Sebanyak 1.285 Buah dan Buku Lainnya 18 Buah. Berikut Rincian Mutasi Aset Lain-Lain.

bel 18: Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	32.115.609.
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan	0
Pesyusutan	0
Penghapusan BMN	-
Saldo per 30 September 2022	32.115.609.
Akumulasi Penyusun s.d. 30 September 2022	0
Nilai Buku per 30 September 2022	32.115.609.

Akumulasi
Penyusun dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 0

B. 20. Akumulasi Penyusun dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusun Aset Lainnya per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp (0) dan Rp (0). Akumulasi Penyusun Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari
KPPN
Rp 20.000.000

B. 21. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp20.000.000 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN menurun karena munculnya peraturan terbaru mengenai *revolving* Uang Persediaan.

Ung Kepada Pihak
Ketiga
Rp 79.357.993

B. 22. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 79.357.993 dan Rp 29.080.900 Saldo Utang Pihak Ketiga tersebut berasal dari kekurangan pembayaran gaji, uang makan, bulan Desember 2022

Ekuitas
Rp35.577.871.481

B. 23. Ekuitas

Saldo Ekuitas pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp 11,874,597,127 dan Rp 11,834,888,012 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan

Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP Rp
1.765.500

B. 24. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah Rp 1.765.500 dan Rp 989.690. Pendapatan ini berasal dari sewa rumah dinas.

Beban Pegawai
Rp
1.308.709.665

B. 25. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp 1.308.709.665 dan Rp 1.267.132.416. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 41.557.247 atau 3,28 persen.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban
Persediaan Rp
24.640.000

B. 26. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp. 24.640.000 dan Rp 31.228.500. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 6.588.500 atau 28,2 persen.

Beban Persediaan merupakan beban yang mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Berikut Rincian Beban Persediaan pada 30 September 2022 dan 30 September 2021

Tabel 19: Rincian Beban Persediaan

Uraian	30 September 2022	30 September 2021	Naik / (Turun) %
Beban Persediaan	24.640.000	31.228.500	(28,2)
Jumlah	24.640.000	31.228.500	(28,2)

Beban Barang
dan Jasa
Rp 367,835,101

B. 27. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp 367,835,101 dan Rp

381,351,000 Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp (13.515.899) atau 3,54 persen.

Belanja Barang adalah konsumsi atas barang-barang dalam rangka menjalankan kegiatan entitas, sedangkan Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka menjalankan kegiatan entitas. Berikut Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2022 dan 31 September 2021.

Tabel 20: Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	30 September 2022	31 September 2021	Naik / (Turun) %
Beban Barang dan Jasa	367,835,101	381,351,000	(3,54)
Jumlah	367,835,101	381.351.000	(3,54)

Beban
Pemeliharaan
Rp 286,271,700

B. 28. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp 286,271,700 dan Rp 145,154,000. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp141.117.700 atau 97.2 persen.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang ada kembali pada kondisi normal. Berikut Rincian Beban Pemeliharaan pada 30 September 2022 dan 30 September 2021

Tabel 21: Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	30 September 2022	30 September 2021	Naik / (Turun) %
Beban Pemeliharaan	286,271,700	145,154,000	97.2
Jumlah	286.27.700	145.154.000	97.2

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp157.303.928

B. 29. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp 157.303.928 dan Rp 54.806.598 Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp59.762.082 atau 187.016 persen.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi karena perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Berikut Rincian Beban Perjalanan Dinas pada 30 September 2022 dan 30 September 2021.

Tabel 22: Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	30 September 2022	30 Juni 2021	Naik / (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	154,903,928	54,656,598	183,4
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	150.000	15
Jumlah	157.303.928	54,806,598	187,016

Beban
Penyusutan
Rp 125,824,542

B. 30. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp 125,824,542 dan Rp 127,337,043. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tersebut. Berikut Rincian Beban Penyusutan 30 September 2022 dan 30 September 2021.

Tabel 23: Rincian Beban Penyusutan

Uraian	30 September 2022	30 September 2021	Naik / (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	54,576,408	56,088,909	(2,6)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71,248,134	71,248,134	0
	125,824,542	127,337,043	(1.188)

Ekuitas Awal
Rp 11.834.888.012

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

B. 31. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 masing-masing adalah Rp 11.834.888.012 dan Rp 12.058.521.467

Defisit LO
Rp (2.268.819.436)

B. 32. Surplus / (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp (2.268.819.436) dan Rp (2.006.019.867). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar
Entitas
Rp 2.308.528.551

B. 33. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah Rp 2.308.528.551 dan Rp 1.944.827.644

Ekuitas Akhir
Rp 11.874.597.127

B. 34. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah Rp 11.874.597.127 dan Rp 11.997.329.244

G. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

B. 35. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian yang harus dijelaskan setelah tanggal neraca

B. 36. Pengungkapan Lain-Lain

Tidak terdapat kejadian yang harus dijelaskan pada pengungkapan lain-lain.